



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 3282/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, NIK 3203010308880006 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 30 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Cianjur, dengan domisili elektronik menggunakan email: diansyahram88@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada R.DEKKY YOES, S.H., dan Rekan, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum R.Dekky Yoes .SH & Rekan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Raya Cibeber Gg. Arjuna Nomor 45, RT.03 RW.03, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2458/3282/RSK/2024/PA.Cjr, tanggal tanggal 02 September 2024 sebagai Pemohon;

Lawan

XXXXX, NIK 3204054803920006 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 08 Maret 1992,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di dengan alamat (Ibu Ai Siti Nuriah / Bibi) di XXXXX, Kabupaten Cianjur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 3282/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3282/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada tanggal 03 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada hari Rabu 23 September 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 23 September 2015.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dan hidup bersama di Kampung Pasarean Rt 002 Rw 012 Desa/Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Selama 5 Tahun.
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak.
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 keharmonisan tersebut mulai memudar, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan yang disebabkan :
 - Termohon tidak merasa cukup pendapatan Pemohon.
 - Termohon tidak peduli terhadap suami.
5. Bahwa akibat perselisihan yang sering terjadi karena sebab di atas, akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pada Juli 2020 berpisah, Termohon meninggalkan kediaman Pemohon, yang hingga sekarang telah berjalan selama 4 Tahun dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang.
6. Bahwa karena rumah tangga yang sudah tidak harmonis, Pemohon telah mencoba mempertahankan rumah tangga dan telah berupaya memperbaiki kondisi rumah tangga, namun keadaan tidak berubah, dan

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 3282/Pdt.G/2024/PA.Cjr



juga telah dilakukan upaya musyawarah antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon karena rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan. Dan Pemohon menjatuhkan talak kepada termohon talak 1 (satu).

8. Bahwa oleh karenanya sudah cukup dasar dan alasan bagi Pemohon mengajukan gugatan cerai Talak terhadap Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX Suherman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, kemudian menyatakan mencabut perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon, adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon /kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka perkara Nomor 3282/Pdt.G/2024/PA.Cjr yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 03 September 2024 dinyatakan selesai karena dicabut Pemohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohonapalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan gugatan dari Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dicabut oleh Pemohon namun karena telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 3282/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3282/Pdt.G/2024/PA.Cjr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul awal 1446 Hijriah, oleh Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. dan Drs. Irmantasir, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Rifany, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/ Kuasanya dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 3282/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Rifany, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	300.000,00
3. PNPB	: Rp	80.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 3282/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)